

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK



<http://www.rumahpemilu.com/>

Saat ini, administrasi atas bantuan keuangan kepada partai politik (parpol) belum tertib. Banyak parpol melaporkan penggunaan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukan dan terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Kaditama Binbangkum), Nizam Burhanuddin dalam sambutannya pada pembukaan acara “Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik” yang diselenggarakan oleh BPK pada hari, Kamis (25/8), di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta.

“Partai politik berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN/APBD kepada BPK satu bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tegas Kaditama Binbangkum. Hal ini terkait dengan pelaksanaan tugas pokok BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu diantaranya bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD.

Kaditama Binbangkum mengatakan, bahwa meskipun bantuan yang bersumber dari APBN/APBD hanya sebagian kecil dari sumber dana parpol, namun pemeriksaan memiliki arti penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi keuangan parpol. “Keberadaan bantuan keuangan tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan parpol untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat serta operasional sekretariat parpol,” tegasnya.

Acara yang diikuti oleh Kepala Perwakilan dari seluruh perwakilan BPK di wilayah Indonesia bagian timur, pejabat dan pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi/Kab/Kota di lingkungan pemeriksaan BPK Indonesia Bagian Timur, serta Pejabat beserta staf di lingkungan BPK tersebut dimaksudkan agar ada kesamaan pemahaman dan pemikiran, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan efektifitas dari bantuan keuangan parpol yang diberikan oleh negara. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tersebut mempunyai ruang lingkup yaitu penyerahan pertanggungjawaban oleh parpol kepada BPK dan pemeriksaan serta penyerahan hasil pemeriksaan oleh BPK atas laporan pertanggungjawaban kepada parpol. Tujuan dari terselenggaranya sosialisasi ini adalah untuk menyebarluaskan peraturan BPK dimaksud kepada para pemegang kepentingan.

Sumber Berita

1. <http://www.nasional.republika.co.id/>, Pemerintah Siapkan Aturan Bantuan Keuangan Parpol, 3 Oktober 2016.
2. <http://www.bpk.go.id/>, Pemeriksaan Bantuan Keuangan Parpol Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Keuangan Parpol, 26 Agustus 2016.

Catatan Berita:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik), dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol), Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- Mengenai pemberian bantuan keuangan, Pasal 2 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/ pemerintah daerah setiap tahunnya. Selanjutnya dalam ayat Pasal 2 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- Dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- Besarnya pemberian bantuan keuangan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBN tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- Untuk pemberian bantuan keuangan di level provinsi, diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol yang menyatakan bahwa Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- Sedangkan untuk pemberian bantuan keuangan di level kabupaten/kota, dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol yang menyatakan bahwa penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah

bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

- Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (4) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN / APBD dalani tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.
- Mengenai penggunaan bantuan keuangan partai politik diatur dalam Pasal 9 PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol, yang menyatakan bahwa:
 - ayat (1) bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik;
 - ayat (2) bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBN atau APBD; dan
 - ayat (3) bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).
- Lebih lanjut dalam Pasal 10 PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa:
 - ayat (1) kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
 - ayat (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

- ayat (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- Dalam Pasal 11 PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- Mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik juga diatur dalam PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol. Dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol, menyatakan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol, menyatakan bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- Dalam Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
 - b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- Dalam Pasal 14 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya dalam Pasal 15 PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk diketahui masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 16 PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol menyatakan bahwa Partai Politik yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBN / APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

- Selain diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol, ketentuan mengenai pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik juga diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Peraturan BPK No. 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Bantuan Keuangan Parpol).